



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 66 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DOKTER SPESIALIS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan dokter spesialis yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dan untuk meningkatkan kompetensi serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Puskesmas, perlu dilakukan transfer ilmu pengetahuan kepada petugas Puskesmas;
 - b. bahwa agar pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara efektif dan sistematis, perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dokter Spesialis Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DOKTER SPESIALIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada pada Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Dokter spesialis ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia petugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dilaksanakan dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan; dan
- b. untuk meningkatkan jangkauan pelayanan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit.

Pasal 3

Jenis spesialisasi yang dapat dilakukan transfer ilmu pengetahuan antara lain :

- a. penyakit dalam;
- b. anak;
- c. kebidanan;
- d. bedah; dan/atau
- e. mata.

Pasal 4

- (1) Transfer ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh dokter dalam bentuk kunjungan lapangan ke Puskesmas.
- (2) Jadwal kunjungan dan dokter spesialis yang akan melakukan transfer ilmu pengetahuan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Biaya yang timbul atas pelaksanaan kunjungan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

Pasal 5

- (1) Transfer ilmu pengetahuan terhadap spesialisasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan berdasarkan permintaan Puskesmas.
- (2) Jadwal kunjungan dan dokter spesialis yang akan melakukan transfer ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Biaya yang timbul atas pelaksanaan kunjungan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Puskesmas pemohon.

Pasal 6

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokter spesialis dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.


Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 66...